



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**  
**POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG**

JL. RAYA PLP CURUG  
TANGERANG 15820

Telp. (021) 598-2203/04/05  
Fax. (021) 598-2234

email : [ppi@ppicurug.ac.id](mailto:ppi@ppicurug.ac.id)  
website : [www.ppicurug.ac.id](http://www.ppicurug.ac.id)

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG**

NOMOR : SK. 251 TAHUN 2020

**TENTANG**

**PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI POLITEKNIK PENERBANGAN  
INDONESIA CURUG**

**DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk mendukung dan mewujudkan Visi Misi, Tujuan dan Strategi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug perlu adanya rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
  - b. Bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug sejalan dengan visi misi tujuan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Visi, Misi, dan Tujuan serta Strategi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug .
- MENINGGAT**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1;

*/ 6. Peraturan Pemerintah.....*

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012, tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.29/DL.003/DIKLAT-2001 tanggal 29 Januari 2001 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug.

#### M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG TENTANG PENETAPAN VISI MISI, TUJUAN DAN STRATEGI POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
- KESATU** : Menetapkan Visi: Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Penerbangan yang Mandiri, Berstandar Nasional dan Internasional.
- KEDUA** : Menetapkan Misi : “Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian Teknologi Terapan, Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang penerbangan yang mengutamakan budaya keselamatan, memiliki daya saing, mandiri dan profesional serta memiliki iman dan taqwa”.
- KETIGA** : Menetapkan Tujuan :
- 1) Menciptakan sumber daya manusia dibidang penerbangan yang mengutamakan budaya keselamatan, mandiri, profesional serta memiliki iman dan taqwa;
  - 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan dibidang penerbangan;
  - 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan budaya keselamatan dibidang penerbangan; dan
  - 4) Memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi melalui kerja sama dengan lembaga dan/ atau asosiasi profesi nasional dan internasional.

KEEMPAT

- : Menetapkan Strategi :
- 1) Terwujudnya Kompetensi Lulusan Diklat Transportasi yang berdaya saing
  - 2) Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan yang baik dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme Lembaga.
  - 3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian pemberdayaan masyarakat yang sesuai standar.
  - 4) Meningkatnya Pemenuhan Kurikulum silabi yang berbasis kompetensi dan sesuai perkembangan IPTEK.
  - 5) Meningkatnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi yang kompeten.
  - 6) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan fasilitas sarana & prasarana dan sistem informasi yang memenuhi standar diklat transportasi.
  - 7) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran BPSDMP

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curug – Tangerang

Pada tanggal : 4 Maret 2020

DIREKTUR  
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG



Capt. AVIRIANTO, S.Pd, MM,

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19651120 199903 1 001